



**PPID**

Pemerintah Provinsi Bali

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024



Email  
[ppid@baliprov.go.id](mailto:ppid@baliprov.go.id)



Instagram  
[ppidprovbali](https://www.instagram.com/ppidprovbali)



Website  
[www.ppid.baliprov.go.id](http://www.ppid.baliprov.go.id)

## KATA PENGANTAR

Sesanti angayubagia kami haturkan kehadiran Shang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas *asung kertha wara nugraha*-Nya, Laporan Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi Publik ini meliputi keseluruhan rangkaian dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Provinsi Bali.

PPID Pemerintah Provinsi Bali memiliki sistem layanan informasi dan dokumentasi publik berbasis *online* yaitu Bali Satu Data (<https://balisatudata.baliprov.go.id/>), memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan informasi publik dan mengakses informasi melalui website maupun *mobile Android* dan *iOS* sesuai kebutuhan mewujudkan pelayanan lebih cepat, pasti, dan murah serta mendapatkan data yang valid.

Kami jajaran PPID Pemerintah Provinsi Bali, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi positif sehingga pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat terlaksana dengan baik.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS  
selaku PPID  
**Ir. Gede Pramana, S.T., M.T.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680531 199703 1 002

# DAFTAR ISI

## ii. KATA PENGANTAR iii. DAFTAR ISI

- 1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik
- 8 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
- 19 Rincian Layanan Informasi Publik
- 25 Tantangan dan Solusi
- 27 Dokumentasi Kegiatan
- 33 Penutup



## A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

### 1. Latar Belakang

#### a. Referensi Regulasi

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Keterbukaan Informasi Publik
- 4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 5) Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
- 6) Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-I/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

#### b. Komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Komitmen terhadap KIP di Provinsi Bali mencakup berbagai aspek untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan publik. Berikut adalah beberapa komitmen utama:

- 1) Meningkatkan Aksesibilitas: Memastikan informasi publik mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai platform, termasuk website resmi, media sosial, dan aplikasi mobile.
- 2) Pelatihan dan Pemberdayaan SDM: Mengadakan pelatihan berkala bagi petugas pelayanan informasi untuk meningkatkan profesionalisme dan responsivitas dalam melayani permintaan informasi.
- 3) Sosialisasi dan Edukasi Publik: Melakukan sosialisasi aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka atas informasi publik dan prosedur untuk mengaksesnya.

- 4) Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap layanan informasi publik untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang ada serta meningkatkan kualitas layanan.
- 5) Kolaborasi dan Kemitraan: Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, untuk mendukung keterbukaan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

## 2. Visi, Misi, dan Tujuan

PPID Pemerintah Provinsi Bali memiliki Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut:

### a. Visi

PPID Pemerintah Provinsi Bali memiliki Visi yaitu “Terwujudnya Pelayanan Informasi Data yang Prima”

### b. Misi

- 1) Meningkatkan Pelayanan Informasi Data yang Akurat dan Akuntabel.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam memberikan Pelayanan Informasi Data yang cepat dan tepat waktu.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang bersaing untuk Pelayanan Informasi Data.

### c. Tujuan

- 1) Meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Bali.
- 2) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan informasi.
- 3) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

## 3. Prinsip-prinsip dasar

Berikut prinsip-prinsip dasar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pemerintah Provinsi Bali:

- 1) Keterbukaan: Informasi publik harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat tanpa hambatan. Ini berarti semua orang berhak untuk mengetahui informasi yang dimiliki oleh badan publik.
- 2) Ketersediaan: Informasi harus mudah ditemukan dan diperoleh oleh masyarakat. Badan publik harus menyediakan mekanisme yang jelas dan sederhana untuk mengakses informasi, seperti melalui website resmi atau layanan informasi publik.

3) Keakuratan: Informasi yang disediakan harus benar dan dapat diandalkan. Badan publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan tidak menyesatkan.

4) Ketepatan Waktu: Informasi harus disampaikan dalam waktu yang tepat. Ini berarti bahwa informasi harus diberikan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat, serta tidak ada penundaan yang tidak perlu.

#### 4. Ruang Lingkup Informasi Publik

a. Informasi yang wajib diumumkan.

- ❖ Informasi Setiap-saat
- ❖ Informasi Berkala
- ❖ Informasi Serta merta

b. Informasi yang dapat diakses atas permintaan

Informasi yang diberikan dan disajikan bersifat terbuka melalui media-media *online* diantaranya *website*, media sosial, dan youtube. Pemerintah Provinsi Bali menyediakan ruang dan media *online* untuk permintaan informasi melalui *website* Bali Satu Data, email PPID Pemerintah Provinsi Bali dan Kantor Virtual Publik.

c. Informasi yang dikecualikan

Informasi Publik yang dikecualikan terdiri atas:

- 1) Informasi yang dapat membahayakan negara
- 2) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
- 3) Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi
- 4) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan
- 5) Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan dan/atau Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

#### 5. Mekanisme Pelayanan

a. Saluran pelayanan:

Masyarakat dapat memperoleh informasi publik dari Pemerintah Provinsi Bali melalui beberapa saluran pelayanan berikut :


- 1) Website: Masyarakat dapat melakukan permintaan informasi secara *online* melalui situs Bali Satu Data (<https://balisatudata.baliprov.go.id/>) yang juga tersedia pada aplikasi *mobile* pada *playstore* dan *app store*.

Selain itu tersedia juga akses informasi pada website PPID Pemerintah Provinsi Bali pada tautan [ppid.baliprov.go.id](http://ppid.baliprov.go.id).

- 2) Surat Elektronik: Masyarakat dapat bersurat atau melakukan permintaan informasi melalui email resmi yang disediakan oleh PPID Pemerintah Provinsi Bali yaitu [ppid@baliprov.go.id](mailto:ppid@baliprov.go.id).
  - 3) Langsung: Masyarakat juga dapat datang langsung ke Kantor PPID Pemerintah Provinsi Bali untuk mengajukan permohonan informasi. ke alamat : Jl. D.I Panjaitan No.7, Denpasar-Bali, 80235, atau ke Kantor Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana. Petugas Pelayanan Informasi akan membantu dalam proses pengajuan dan penanganan permohonan informasi.
- b. Prosedur permohonan langsung:
- 1) Pemohon informasi datang ke Kantor PPID /PPID Pelaksana (Ruang Pelayanan Informasi), mengisi Formulir Permohonan Informasi dengan melampirkan fotokopy KTP pemohon informasi serta menandatangani formulir informasi publik.
  - 2) Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
  - 3) Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir dan akan menginformasikan kepada pemohon jika informasi yang dimohonkan sudah tersedia atau jika informasi memang tidak tersedia.
  - 4) Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik.



# ALUR PERMOHONAN INFORMASI PPID PROVINSI BALI



Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022  
Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik  
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

[ppidprovballi](https://www.instagram.com/ppidprovballi)

[PPID Provinsi Bali](https://www.facebook.com/PPIDProvinsiBali)

[ppid.baliprov.go.id](http://ppid.baliprov.go.id)

[ppid@baliprov.go.id](mailto:ppid@baliprov.go.id)

Alur Permohonan Informasi PPID Pemerintah Provinsi Bali



c. Standar layanan

Berikut adalah beberapa kriteria standar yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan informasi:

- 1) Akurasi: Informasi yang disajikan harus akurat, lengkap, dan tepat waktu.
- 2) Ketersediaan: Informasi harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah.
- 3) Waktu Respons: Waktu respons dari petugas informasi harus cepat dan responsif.
- 4) Komunikasi: Komunikasi antara petugas informasi dan pengguna harus jelas, efektif, dan efisien.
- 5) Keamanan: Informasi harus dilindungi oleh keamanan yang cukup untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data.
- 6) Keterbacaan: Informasi harus ditulis dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna.
- 7) Relevansi: Informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan dan kepentingan pengguna.
- 8) Ketercapaian: Informasi harus dapat dijangkau oleh pengguna dengan cara yang mudah dan tidak memerlukan banyak usaha.
- 9) Kualitas: Informasi yang disajikan harus berkualitas tinggi, akurat, dan lengkap.
- 10) Keberlanjutan: Informasi harus dapat dipertahankan dan dipertimbangkan dalam jangka panjang.

d. Jangka waktu penyelesaian

- 1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID. Pengajuan Permintaan informasi bisa dilakukan dengan datang langsung ke PPID/PPID Pelaksana atau dengan mengajukan permintaan informasi secara *online* melalui website/aplikasi Bali Satu Data, email, atau kantor virtual publik.
- 2) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

- 3) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- 4) Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung bagi pemohon yang datang langsung ke Kantor PPID/Badan Publik. Bagi pemohon informasi yang mengajukan permintaan informasi secara *online*, informasi akan dikirimkan melalui email pemohon.

## 6. Evaluasi dan Peningkatan

### a. Indikator keberhasilan

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta area mana yang perlu diperbaiki di tahun-tahun kedepan. PPID Pemerintah Provinsi Bali menggunakan metode survei kuesioner secara daring. Metode ini menggunakan platform *online* untuk mendistribusikan kuisisioner kepada responden. Dalam hal ini survey kepuasan masyarakat bisa diisi melalui website <https://ppid.baliprov.go.id/indeks-kepuasan-masyarakat/> , sedangkan pemohon informasi yang mengajukan permintaan informasi melalui website/aplikasi Bali Satu Data sebelum informasi yang diminta diterima wajib mengisi survey yang akan dikirimkan melalui email.

### b. Mekanisme evaluasi

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui survey daring PPID Pemerintah Provinsi Bali menggunakan beberapa parameter, diantaranya:

- 1) Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
- 2) Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini
- 3) Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
- 4) Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
- 5) Kesesuaian pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
- 6) Kecepatan kami dalam memberikan informasi
- 7) Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan

- 8) Kualitas sarana dan pra-sarana
  - 9) Penanganan pengaduan/permohonan pengguna layanan
- c. Upaya peningkatan:
- PPID Pemerintah Provinsi Bali menggunakan survey kepuasan masyarakat untuk meningkatkan dan mengevaluasi layanan dengan cara mendapatkan umpan balik dari pengguna layanan. Hasil survei kepuasan masyarakat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki layanan, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan layanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, Meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara berkala setiap tahun.

## **B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

### **1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik**

Pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Bali telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang terdiri dari :

- a. Ruang *desk/meja* Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi yang menyampaikan permohonan informasinya secara langsung antara lain :
  - 1) Kursi tamu
  - 2) Meja dan Kursi Layanan Informasi
  - 3) Perangkat komputer
  - 4) Internet
  - 5) *Filling* Kabinet
  - 6) Papan Informasi waktu layanan
  - 7) *Roll Up Banner*, Spanduk (informasi cetak)
- b. Akses Pelayanan informasi publik yang datang langsung dapat ke Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali (selaku PPID) atau Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (selaku PPID Pelaksana), pada ruang pelayanan informasi.
- c. PPID Pemerintah Provinsi Bali menyediakan informasi dan layanan secara *online* untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dan

mendapatkan informasi publik melalui *website* Pemprov Bali : <https://baliprov.go.id/>, *website* PPID Pemerintah Provinsi Bali: <https://ppid.baliprov.go.id/> dan *website* Bali Satu Data <https://balisatudata.baliprov.go.id/>. Pada *website* PPID Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari beberapa menu diantaranya :

- 1) Profil yang memuat mengenai Profil Singkat PPID, Formulir PPID, Struktur Organisasi, Maklumat Pelayanan Informasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah selaku PPID Pelaksana, Kontak PPID.
  - 2) Standar Operasional Prosedur PPID sub menu Mekanisme Permohonan (Formulir Permohonan Informasi), Mekanisme Keberatan (Formulir Permohonan Keberatan), Mekanisme Sengketa Informasi;
  - 3) Informasi seputar kegiatan PPID Provinsi Bali;
  - 4) Informasi Publik sub menu Daftar Informasi Publik (Informasi Berkala, Informasi Serta-Merta, dan Informasi Setiap Saat), Daftar Informasi yang Dikecualikan, Laporan Layanan Informasi Publik, Kantor Virtual Publik;
  - 5) Laporan sub menu LHKPN, LHKASN, Laporan Keuangan, Ringkasan Dokumen RKPD, Buku Bali Membangun;
  - 6) Regulasi,
  - 7) Transparansi Anggaran
  - 8) Survei dan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat.
  - 9) Informasi Terintegrasi Pengadaan Barang dan Jasa
- d. PPID Pemerintah Provinsi Bali juga menyediakan sistem yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik dan meminta informasi publik berbasis *online* yaitu Sistem Bali Satu Data dengan alamat <https://balisatudata.baliprov.go.id/> merupakan inovasi Pemerintah Provinsi Bali. Berlandaskan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi diharapkan dapat memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam hal keterbukaan informasi publik.

## 2. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Bali, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terdapat beberapa bidang yang membantu pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yaitu Bidang Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Fasilitasi Sengketa dan dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik. Struktur Organisasi PPID Pemerintah Provinsi Bali ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.



*Susunan Keanggotaan PPID Pemerintah Provinsi Bali*

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, PPID Pemerintah Provinsi Bali dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dibantu oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dengan Atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Bali, PPID maupun PPID Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

PPID Provinsi Bali dan PPID Pelaksana mempunyai wewenang untuk mengelola serta melayani informasi publik secara mandiri. PPID Provinsi Bali memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi Publik dan dokumentasi dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Povinsi Bali
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik
- c. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik
- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik
- e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
- g. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan
- h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan
- i. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan
- j. menetapkan keputusan tentang informasi yang dikecualikan

- k. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi serta dokumentasi
- l. membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup:
  - 1) jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima
  - 2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dan
  - 3) jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, permintaan Informasi Publik yang ditolak dan alasan penolakan permintaan Informasi Publik.

Sedangkan tugas dari PPID Pelaksana adalah :

- 1) membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya
  - 2) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik
  - 3) melakukan verifikasi bahan Informasi Publik
  - 4) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik
  - 5) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
  - 6) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
  - 7) melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan
  - 8) memberikan laporan tentang pengelolaan dan layanan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi paling sedikit setiap triwulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali telah mengakomodir anggaran kegiatan PPID melalui Kegiatan Pelayanan Informasi Publik. Anggaran terdiri dari Rapat Koordinasi Teknis PPID, Bimbingan Teknis PPID, dan pengumpulan serta menganalisa bahan Daftar Informasi Publik (DIP) dengan jumlah total anggaran Rp. 1.385.259.640.

#### 4. Implementasi Kebijakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan diseminasi PPID pada Tahun 2024 antara lain :

- 1) Bimbingan Teknis PPID terkait Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan serta Pengelolaan Website Bali Satu Data yang dilaksanakan pada Hari Rabu, 27 Maret 2024 di Ruang Rapat Sandat Kantor Diskominfo Provinsi Bali, dihadiri oleh PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- 2) Bimbingan Teknis PPID Dalam rangka mengoptimalkan mekanisme serta tata cara pengisian SAQ Monev KIP 2024 yang dilaksanakan pada Hari Rabu, 11 September 2024 di Ruang Rapat Sandat Kantor Diskominfo Provinsi Bali, dihadiri oleh PPID Pelaksana di Lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Bali.
- 3) Pengumpulan bahan informasi publik dari PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui Kantor Virtual <https://kanal.baliprov.go.id/> ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selaku PPID Provinsi Bali.
- 4) Secara rutin monitoring dan update informasi publik pada website Pemerintah Provinsi Bali dan website PPID dan website PPID Pelaksana secara berkelanjutan.
- 5) Rapat Koordinasi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Bali.
- 6) Pendampingan kepada PPID Pelaksana pada saat Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Bali.



5. Data dan Statistik Permintaan Informasi PPID Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024.

a. Jumlah permintaan

Pada tahun 2024 PPID Pemerintah Provinsi Bali menerima total **284** permintaan informasi.

b. Lima (5) jenis informasi yang paling sering diminta

No.	Jenis Informasi	Jumlah Permintaan
1	Kesehatan	47
2	Koperasi & UMKM	29
3	Pariwisata	26

c. Waktu respons


Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespons setiap permohonan informasi pada tahun 2024 adalah 8 hari dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Waktu
1	Januari	5 hari
2	Februari	7 hari
3	Maret	7 hari
4	April	6 hari
5	Mei	6 hari
6	Juni	8 hari
7	Juli	9 hari
8	Agustus	9 hari
9	September	9 hari
10	Oktober	8 hari
11	Nopember	10 hari
12	Desember	8 hari
<b>Rata-rata</b>		<b>8 hari</b>

d. Tingkat kepuasan masyarakat:


Total Jumlah Pengisi Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebanyak 215 orang. Berikut diagram klasifikasi berdasarkan profesi, jenis kelamin, jenis layanan yang diminta dan usianya:

1) Profesi




Mahasiswa	165	orang
Swasta	23	orang
PNS	14	orang
Yang Lain	6	orang
Wirausaha	5	orang
Pelajar	2	orang

2) Jenis Kelamin




Laki-laki	61	orang
Perempuan	154	orang

### 3) Jenis Layanan yang diminta



Data/Informasi	212 Permintaan
Pengadaan Barang & Jasa	1 Permintaan
Yang Lain	2 Permintaan

### 4) Usia



<20 Tahun	6 orang
20-29 Tahun	180 orang
30-39 Tahun	21 orang
40-49 Tahun	5 orang
50-70 Tahun	3 orang

## 5) Kepuasan Layanan PPID





- + Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
  - ❖ Sangat sesuai : 85
  - ❖ Sesuai : 113
  - ❖ Cukup : 14
  - ❖ Tidak Sesuai : 3
- + Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini
  - ❖ Sangat Mudah : 120
  - ❖ Mudah : 79
  - ❖ Cukup : 16
  - ❖ Tidak Mudah : 0
- + Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
  - ❖ Gratis : 191
  - ❖ Murah : 24
  - ❖ Mahal : 0
  - ❖ Sangat Mahal : 0
- + Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
  - ❖ Sangat Cepat : 68
  - ❖ Cepat : 101
  - ❖ Cukup : 41
  - ❖ Tidak Cepat : 5
- + Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
  - ❖ Sangat sesuai : 69
  - ❖ Sesuai : 117
  - ❖ Cukup : 27
  - ❖ Tidak Sesuai : 2
- + Kecepatan kami dalam memberikan informasi
  - ❖ Sangat Cepat : 86
  - ❖ Cepat : 108
  - ❖ Cukup : 21
  - ❖ Lambat : 0
- + Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
  - ❖ Sangat Sopan & Ramah : 102
  - ❖ Sopan & Ramah : 101
  - ❖ Cukup : 12
  - ❖ Tidak Sopan & Tidak Ramah : 0
- + Kualitas sarana dan pra-sarana
  - ❖ Sangat Baik : 112
  - ❖ Baik : 91
  - ❖ Cukup : 11
  - ❖ Buruk : 1
- + Penanganan pengaduan/permohonan pengguna layanan
  - ❖ Dikelola dengan baik : 158
  - ❖ Baik : 49
  - ❖ Cukup : 5
  - ❖ Tidak ada : 3

## 6. Inovasi dan Pengembangan

### a. Penerapan teknologi:

Penggunaan teknologi informasi (TI) dalam pengelolaan pelayanan informasi pada PPID Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan banyak manfaat, khususnya dalam peningkatan efisiensi pelayanan informasi. Berikut adalah beberapa penggunaan TI untuk mencapai tujuan tersebut:

- 1) Portal Informasi Publik & Aplikasi Permohonan Informasi : PPID Pemerintah Provinsi Bali sudah membangun website Bali Satu Data sebagai pusat informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Website ini dapat menyediakan informasi yang transparan tentang kebijakan, program, dan layanan yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Masyarakat juga dapat mengajukan permintaan informasi pada website ini. Untuk lebih memudahkan Masyarakat dalam akses informasi kapan saja dan dimana saja, Bali Satu Data juga dibuat versi mobile yang dapat diakses pada smartphone dan bisa diunduh aplikasinya pada Playstore dan Appstore.
- 2) Sistem Manajemen Dokumen: PPID Pemerintah Provinsi Bali Membangun aplikasi Kantor Virtual Publik agar mempermudah proses manajemen dokumen untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan dokumen dan informasi. Hal ini dapat mempercepat pencarian dan pengiriman informasi yang diminta oleh masyarakat. Dengan adanya Kantor Virtual Publik masyarakat juga dapat bersurat ke Pemerintah Provinsi Bali tanpa datang ke kantor.
- 3) Sosialisasi Melalui Media Sosial : PPID Pemerintah Provinsi Bali Menggunakan platform media sosial untuk memberikan informasi terkini dan menjawab pertanyaan masyarakat. Ini juga dapat menjadi sarana untuk sosialisasi tentang hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Media sosial yang digunakan PPID Pemerintah Provinsi Bali antara lain:

-  Facebook : PPID Provinsi Bali & Pemerintah Provinsi Bali
-  Instagram : ppidprovballi & pemprov\_bali
-  Tiktok : Pemerintah Provinsi Bali
-  Youtube : Pemerintah Provinsi Bali

- 4) Analisis Data dan Umpan Balik: Mengimplementasikan sistem analisis data untuk memahami pola permintaan informasi, dan menggunakan data tersebut untuk meningkatkan pelayanan dan responsivitas PPID.
  - 5) Sistem Monitoring dan Evaluasi: Menggunakan TI untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja PPID, sehingga dapat mengetahui area yang perlu perbaikan dalam pelayanan informasi.
- b. Kerjasama dengan pihak eksternal

Untuk memaksimalkan sosialisasi Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat, PPID Pemerintah Provinsi Bali menjalin Kerjasama dengan beberapa pihak diantaranya Komisi Informasi Daerah Provinsi Bali, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Relawan TIK Provinsi Bali, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, serta BUMN/BUMD.

### C. Rincian Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2024 PPID Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan pelayanan informasi sebanyak 284 permintaan informasi secara *online* melalui *website* Bali Satu Data. Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali selaku PPID Pelaksana telah melaksanakan tugas pelayanan informasi secara *offline* sebanyak 17.425 kali pelayanan/permohonan informasi. Berikut Daftar Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi Bali Tahun 2024 secara *online* serta Pelayanan Informasi Publik secara *offline* yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024:

Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Provinsi Bali

No.	Bulan	Waktu	Jumlah Pemohon Informasi			Jumlah	Mekanisme Permohonan		Status Permohonan					Jenis Permohonan Informasi			
			Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang		Langsung	Tidak Langsung	Diberikan		Ditolak			Berkala	Serta-Merta	Setiap Saat	Dikecualikan
									Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak dikuasai	Belum didokumentasikan				
1	Januari	5	27	0	0	27	0	27	0	26	0	1	0	19	1	6	0
2	Februari	7	15	0	0	15	0	15	0	11	0	4	0	9	0	2	0
3	Maret	7	18	0	0	18	0	18	0	18	0	0	0	15	0	3	0
4	April	6	29	0	0	29	0	29	0	28	0	1	0	28	0	0	0
5	Mei	6	27	0	0	27	0	27	0	26	0	1	0	25	0	1	0
6	Juni	8	19	0	0	19	0	19	0	18	0	1	0	14	0	4	0
7	Juli	9	19	0	0	19	0	19	0	18	0	1	0	17	0	1	0
8	Agustus	9	21	0	0	21	0	21	0	19	0	2	0	17	0	2	0
9	September	9	7	0	0	7	0	7	0	3	0	4	0	3	0	0	0
10	Oktober	8	29	0	0	29	0	29	0	28	0	1	0	25	0	3	0
11	Nopember	10	43	0	0	43	0	43	0	39	0	4	0	38	0	1	0
12	Desember	8	30	0	0	30	0	30	0	29	0	1	0	29	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>0</b>

*Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana*

No	PPID Pelaksana	Jumlah Permintaan Informasi
1.	Sekretariat DPRD Provinsi Bali.	12
2.	Inspektorat Provinsi Bali.	17
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.	0
4.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.	96
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.	14
6.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.	6
7.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.	8
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.	2
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.	80
10.	Badan Penghubung Provinsi Bali.	0
11.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali	0
12.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali	10
13.	Dinas Kesehatan Provinsi Bali.	156
14.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	120
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali	291
16.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	502
17.	Dinas Perhubungan Provinsi Bali	19
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	3
19.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.	309
20.	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.	6



No	PPID Pelaksana	Jumlah Permintaan Informasi
21.	Dinas Pariwisata Provinsi Bali.	250
22.	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	23
23.	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.	24
24.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.	18
25.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	84
26.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	6
27.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	85
28.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.	66
29.	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	30
30.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	5
31.	Biro Pengadaan Barang/Jasa Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	0
32.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	482
33.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	65
34.	RSUD Bali Mandara Provinsi Bali	4098
35.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	4065
36.	Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	2307
37.	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	433
38.	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	148
39.	UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	19
40.	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	294

No	PPID Pelaksana	Jumlah Permintaan Informasi
41.	UPTD Pelayanan Sosial	95
42.	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	2
43.	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	6
44.	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	39
45.	UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0
46.	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	82
47.	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	77
48.	UPTD Perlengkapan Jalan	20
49.	UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	8
50.	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	0
51.	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	0
52.	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0
53.	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	83
54.	UPTD Rumah Kreatif	0
55.	UPTD Taman Budaya	120
56.	UPTD Museum Bali	166
57.	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	1345
58.	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	124
59.	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	198
60.	UPTD KPH Bali Utara	47

No	PPID Pelaksana	Jumlah Permintaan Informasi
61.	UPTD KPH Bali Timur	19
62.	UPTD KPH Bali Selatan	27
63.	UPTD KPH Bali Barat	3
64.	UPTD TAHURA Ngurah Rai	8
65.	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	0
66.	UPTD Pengelolaan Sampah	0
67.	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	0
68.	UPTD Pengelolaan Air Minum	0
69.	UPTD Pengelolaan Air Limbah	202
70.	UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	5
71.	UPTD Produksi Perikanan Budidaya	53
72.	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	5
73.	UPTD Pelabuhan Perikanan.	42
74.	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	24
75.	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Ketrampilan Kejuruan	0
76.	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	29
77.	UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	0
78.	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	0
79.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	186
80.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	12
81.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	0

No	PPID Pelaksana	Jumlah Permintaan Informasi
82.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	16
83.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	13
84.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	3
85.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	5
86.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	0
87.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem.	208
88.	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	0
<b>TOTAL</b>		<b>17.425</b>

## D. Tantangan dan Solusi

1. Hambatan/Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Provinsi Bali adalah :
  - a. Belum meratanya pemahaman pejabat/aparat tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Selain itu Badan Publik selaku PPID Pelaksana sebagai penghasil informasi sebagian besar belum menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakandan memberikan layanan informasi dan dokumentasi publik yang sesuai prosedur.
  - b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan peran PPID dalam keterbukaan informasi publik. Banyak masyarakat yang belum memahami hak mereka untuk mengakses informasi publik dan cara

mengajukan permohonan informasi sehingga berpengaruh terhadap jumlah permohonan informasi kepada PPID.

2. Upaya penyelesaian

- a. Untuk meningkatkan layanan informasi publik direncanakan pada tahun 2025 dilakukan 2 (dua) kali pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk peningkatan pengetahuan PPID Pelaksana sekaligus evaluasi dan bimbingan teknis untuk admin pelayanan informasi publik. Dengan Bimbingan Teknis diharapkan kedepannya dapat meningkatkan kesadaran PPID Pelaksana akan pentingnya untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID. Selain itu PPID Pemerintah Provinsi Bali aktif menjadi peserta pada setiap kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI.
- b. Kedepannya akan dilaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi terkait PPID ke kampus-kampus dan kelompok masyarakat dengan menggandeng Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai garda terdepan di Kabupaten/Kota di Bali. Kegiatan ini diharapkan dapat sampai ke masyarakat dan pemahaman terkait pentingnya keterbukaan informasi serta mendidik masyarakat terutama Pemohon Informasi Publik agar menggunakan media resmi pemerintah yang sudah disediakan dalam hal mendapatkan informasi sesuai prosedur yang benar dan *valid*.

3. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik :

- a. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Memberikan pelatihan berkala kepada para petugas pelayanan informasi agar lebih profesional dan responsif dalam melayani permintaan informasi.
- b. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak atas informasi publik dan prosedur untuk mengaksesnya.
- c. Evaluasi Berkala: Mengadakan evaluasi berkala terhadap layanan yang diberikan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.
- d. Kolaborasi dan Kemitraan: Membangun kerjasama dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi yang tersedia.

## E. DOKUMENTASI KEGIATAN

### 1. Kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Tahun 2024

Rapat Koordinasi PPID



PPID Pemprov Bali melaksanakan Bimtek PPID Pelaksana



Pemerintah Provinsi Bali meraih kualifikasi Badan Publik "Informatif" di Tahun 2024



Pemerintah Provinsi Bali meraih kualifikasi Badan Publik "Informatif" di Tahun 2024



Rapat Penyusunan Regulasi



## 2. Piagam Dan Piala KIP Tahun 2024 Capaian Kategori Informatif

Piagam/Sertifikat	Piagam/Sertifikat
	

## 3. Pelayanan Informasi Publik Yang Datang Langsung Ke PPID Provinsi Bali

<p>Pelayanan Informasi yang datang langsung ke Kantor PPID Provinsi Bali</p>	<p>Pelayanan Informasi kepada mahasiswa yang datang langsung ke Kantor PPID Provinsi Bali</p>
	
<p>Pelayanan Informasi yang datang langsung ke Kantor PPID Provinsi Bali</p>	<p>Pelayanan Informasi yang datang langsung ke Kantor PPID Provinsi Bali</p>
	

#### 4. Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana

##### Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana



Gambar 3. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar memberikan pelayanan dan informasi untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak melalui Samsat Keliling



PROSES PEMBERIAN INFORMASI MELALUI PPID PADA BADAN PENAPATAN DAERAH PROVINSI BALI KEPADA PENYANDANG DISABILITAS



PELAYANAN INFORMASI KEPADA MAHASISWA/MAHASISWI YANG INGIN MEMPEROLEH DATA TERKAIT PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI PPID



Gambar 2. UPTD. PPMHP Memberikan Pelayanan Pengujian Sampel untuk Kegiatan Ekspor



## 5. Literasi Digital Tahun 2024

### Literasi Digital



## 6. Kegiatan Bali Development Festival (BDF) Tahun 2024

Pojok Literasi Digital pada Kegiatan BDF



Pelayanan Imigrasi pada Kegiatan BDF



Stand Kabupaten/Kota pada Kegiatan BDF



Stand KIM pada Kegiatan BDF



Pembukaan Bali Development Festival



Pembukaan Bali Development Festival



## 7. Talkshow Pameran (PoJok Literasi Digital) Tahun 2024

### Pojok Literasi Digital



## F. PENUTUP

Demikianlah laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi PPID Pemerintah Provinsi Bali terhadap seluruh pemangku kepentingan. Selama tahun 2024, PPID Pemerintah Provinsi Bali telah menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang telah mendorong kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholder* atas segala kerjasama dan sinergi yang telah terjalin selama ini atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Dengan kerja sama yang baik, kami yakin dapat mencapai visi dan misi PPID Pemerintah Provinsi Bali di tahun-tahun mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan mendukung upaya perbaikan berkesinambungan bagi PPID Pemerintah Provinsi Bali, serta menjadi acuan untuk langkah-langkah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Semoga seluruh *stakeholder* dapat terus berkolaborasi dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi informasi.

Terima kasih.



Email  
[ppid@baliprov.go.id](mailto:ppid@baliprov.go.id)



Instagram  
[ppidprovball](https://www.instagram.com/ppidprovball)



Website  
[www.ppid.baliprov.go.id](http://www.ppid.baliprov.go.id)